

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR  
1 TAHUN 2018 DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG  
KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA MENURUT  
PERSPEKTIF FIQIH  
SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Dan Hukum*



**OLEH:**

**AULIA NABILA**

**NIM : 12020423976**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M / 1445 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan program keluarga harapan berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 di nagari sungai kamuyang kecamatan luak kabupaten lima puluh kota menurut presfektif **siqih siyasah**”, yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Nabila  
 NIM : 1202042397  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Mei 2024

Pembimbing 1

Syafrinaldi, S.H., M.A  
 NIP. 19810923 200604 1 004

Pembimbing 2

Dr. H Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. Al. M.H.C.Med  
 NIP. 1968091020121210002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdaarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sugai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Fiqh Siyash”** yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Nabila  
NIM : 12020423976  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.Hj Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Ahmad Adri Riva’i, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkipli, M.Ag**  
NIP. 197410062005011005

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aulia Nabila  
NIM : 12020423976  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanah Putih, 19 Maret 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2024,  
Yang membuat Pernyataan



AULIA NABILA  
NIM : 12020423976

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### **Aulia Nabila (2024) : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota yang terlihat kurang tepat sasaran.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak. 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan. 3) Bagaimana Pandangan fikih siyasah dusturiyah tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Sungai Kamuyang.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan bersifat. Sumber primer dalam penelitian ini adalah wali nagari, sekretaris nagari, kepala jorong, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan data sekunder yang diambil adalah sumbernya dai buku-buku, jurnal, dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Sungai Kamuyang tidak sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018. Karena masih ada masyarakat yang tidak terdata, masyarakat yang tidak terverifikasi oleh Kementrian Sosial. Faktor penyebab adalah kurangnya pendataan, sosialisasi antara pemerintah nagari dengan masyarakat, komunikasi dan sumber daya manusia. Tinjauan fikih siyasah dalam pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) sudah mulai berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at islam yaitu perangkat-perangkat nagari sudah bertanggungjawab.

**Kata Kunci:** PKH, Fiqih Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahn 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Prespektif Fiqih Siyasah** ” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kepada Orang tua tercinta Ayahanda Muhardi , Ibunda Desi Imelda selaku orangtua, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau dapat mendidik, mendoakan, mencurahkan kasih sayang, cinta, dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Adik Muhammad Naufal, Altha Funnisa, yang telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini
3. Kepada Atuk Ardison Tante Meidi Elviana, Mak Ongah Armiandi, Mak Etek Deni Putra yang telah mencurahkan kasih sayang, yang telah mendoakan dan memeberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul, Lc., MA. Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.A dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Syafrinaldi S.H, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Zikri, M.Ag selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr.H., Ismardi, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.
11. Kepada Wali Nagari Sungai Kamuyang Bapak Isral yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Nagari Sungai Kamuyang.
12. Kepada pemilik NIM 2120381 yang telah menjadi support system, memberi motivasi, dukungan, pengingat dan menemani peneliti dalam proses pembuatan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
13. Sahabat S.H Bulan Aulia, Nadia Khofifah, Aulia Nabila yang selalu menemani dan memberi semangat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Seluruh teman-teman, sahabat, senior serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Penulis,

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	17
C. Rumusan Masalah .....	18
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	20
B. Fiqih Siyasah .....	26
C. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
D. Populasi dan Sampel .....	39
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisi Data .....	41
H. Sistematika Penulisan .....	42

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Nagari Sungai Kamuyang .....	44
B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang .....	50
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang .....	56
D. Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang .....	58

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
-----------------------------	-----------


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang .

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pada kenyataannya, di Indonesia sendiri masalah kemiskinan masih sangat sulit untuk diberantas.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat agar dapat mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Berikutnya salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam ekonomi, sehingga harus diberantas atau paling tidak dikurangi. Kemiskinan ekonomi secara umum adalah kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Fakta menunjukkan pembangunan yang telah dilakukan belum mampu meredam meningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Istilah “negara

<sup>1</sup> Maulida Rachma, dkk “Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin” 4 no 2 (2022) 93



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkembang” digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin. secara umum, kemiskinan diartikan suatu kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.<sup>2</sup>

Kemiskinan, ternyata bukan sekedar sebuah kata benda atau kata sifat. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan kehidupan manusia, kemiskinan telah hadir juga dalam berbagai analisis dan kajian yang dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dari upaya memberi jawab kepada persoalan kemiskinan<sup>3</sup>.

Kemiskinan adalah keadaan yang menunjukkan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang seperti pangan, pakan dan sandang , dalam komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kemiskinan disebabkan karena langkanya alat dan bahan pemenuhan kebutuhan dasar, sulitnya mengakses pendidikan dan juga pekerjaan.<sup>4</sup>

Menurut Chriswardani, kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian,

<sup>2</sup> Crisdani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional,” dalam *Manajemen Pelayanan Kesehatan* 8 no 3 (2005): 122.

<sup>3</sup> Diah Luthfi Hidayati, Bantuan Langsung Tunai (BLT) upaya membangun kesadaran teologis terhadap persoalan kemiskinan di Indonesia, *anank.files.wordpress.com/2008/06/makalah-bl-t-di4h.doc*.

<sup>4</sup> Dr, Yusriadi, M.Si, Misnawati, M.Si dkk, *Pengantar Kemiskinan Pogram Keluarga Harapan dan Sociopreneur* (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan dengan erat dengan kualitas hidup.<sup>5</sup>

Kemiskinan muncul sebab terdapatnya perbedaan kemampuan, kesempatan dan pendapatan. Minimnya pendapatan menyebabkan seorang mempunyai mutu hidup yang rendah. Hal ini diakibatkan orang miskin tidak mempunyai biaya untuk mengakses bermacam layanan untuk tingkatan taraf hidupnya. Kemiskinan pula memunculkan kesenjangan sosial serta ketidakadilan untuk orang miskin dalam melakukan aktivitas. Di Indonesia kemiskinan jadi isu yang sangat hangat sampai disaat ini, belum ada yang mampu menghilangkan isu kemiskinan yang terdapat di Indonesia<sup>6</sup>

Suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu Pendidikan dan Kesehatan. Secara konseptual PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial (social assistance), yakni program jaminan sosial (social security) berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya di berikan kepada keluarga rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan

<sup>5</sup> arlina dkk, “, Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Didesa Liliriawang, Kecamatan Bungo, Kabupaten Bone” 9 (2021).

<sup>6</sup> Amalia Fitri, “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan DI Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010”, *Eco Sains*, Vol. X., No. 2., 2012



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mental, kaum minoritas, kepala keluarga tunggal, pengungsi dan korban konflik sosial lainnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan.

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah penyakit yang biasa ada di negara berkembang, kemiskinan dapat mengganggu kualitas hidup dalam berumah tangga menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan lainnya dan tentunya masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti masyarakat lain pada umumnya.

Untuk menunjukkan kepedulian terhadap persoalan kemiskinan ini, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) tahun 1945 dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 mengatakan : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Isyarat dalam Al-Qur’an serta hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian tinggi terhadap fakir miskin dan kaum *Mustadh’afin* (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus

<sup>7</sup> Kementerian Sosial RI, Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), hal. 22.



menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyat terlepas dari kemiskinan. Pada masa Pemerintahan Umar bin Khattab, pemerintahan ini dikenal sebagai pemerintahan yang bersih dan memiliki pemimpin dengan karakteristik yang tegas dan berwibawa sehingga akhirnya bisa membawa masyarakat kepada kondisi yang damai, tentram, makmur dan sejahtera. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan teratasinya masalah krisis tahun ramadah dan kondisi perekonomian serta pendapatan masyarakat Arab pada saat itu berada pada taraf perekonomian yang merata. Kemakmuran dan meratanya perekonomian tersebut diperoleh dari beberapa pendapatan, diantaranya dari pajak tanah (kharaj), zakat dan pajak tanggungan (jizyah), harta rampasan perang (ghonimah) dan pajak perdagangan atau bea cukai (usyur). Umar bin Khattab juga menerapkan beberapa kebijakan dalam lembaga baitul maal tersebut di antaranya dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkan sumber pendapatan negara menjadi empat bagian, yakni : pendapatan yang berasal dari zakat dan ‘ushr, kemudian didistribusikan ke tingkat lokal dan jika terjadi surplus atau kelebihan, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul maal pusat serta dibagikan kepada delapan ashnaf; pendapatan yang berasal dari khums dan sedekah, didistribusikan kepada fakir miskin baik seorang muslim ataupun bukan dan juga untuk membiayai kesejahteraannya; pendapatan yang berasal dari kharaj, fai, jizyah, ‘ushr dan sewa tanah, digunakan untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya serta membayar dana pensiun dan dana bantuan; dan pendapatan lain-lain, digunakan untuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeliharaan anak-anak terlantar, membayar para pekerja, dan dana sosial lainnya.<sup>8</sup>

Perhatian Umar atas kesejahteraan rakyat tidak kala pentingnya dari pada perhatiannya terhadap kesejahteraan para pejabat dan pegawainya. Untuk itu, ia pergi seorang diri mengadakan perjalanan keliling untuk melihat keadaan kesejahteraan rakyat yang sebenarnya. Riwayat yang terkenal ada yang menceritakan, pada suatu malam perjalanan keilingnya, Umar menemukan satu keluarga dimana sang ibu tampak sedang merebus sesuatu, sementara anak nya sedang menangis kelaparan, kemudian Umar mendekati sang ibu yang sedang memasak ternyata yang dimasak si ibu adalah batu ia merebus batu demi membuat anak tenang dan selalu mengatakan ke anaknya bahwa bentar lagi akan masak padahal yang direbus itu adalah batu dan kemudian Umar menangis dan akan mempertanggung jawabkan karena ia adalah pemimpin pada saat itu, maka pada saat itu Umar pergi meninggalkan tempat itu kemudian ia Kembali dan membawa bahan makanan seperti gandum dan lain sebagainya yang diberikan untuk si ibu agar dapat dimasak dan dimakan bersama anaknya.<sup>9</sup>

Maka dapat dikatakan puncak kejayaan Negara Madinah terwujud pada masanya, sehingga menjadikan Umar sebagai salah seorang contoh tauladan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia baik untuk dunia maupun untuk akhirat, sehingga masyarakat pada masa itu sejahtera. Kebijakan ekonomi pada masa Umar Bin Khatab menggunakan dasar-dasar diantaranya

<sup>8</sup> Revi Hayati, “*Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatab dalam menghadapi Krisis*” 46

<sup>9</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyash Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 137.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Negara memberikan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya dan negara menambahkan subsidi serta menutup hutang.<sup>10</sup> Yang mana subsidi negara harus dibelanjakan atau memperhatikan beberapa hal diantaranya pembagian hasil pesang yang jumlahnya 1/5 dibebankan sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dalam surat al-Hasyr (59 : 7).

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.<sup>11</sup>

Selain dalam Al-Qu'an surat Al-Hasyr:7 terdapat juga dalam Al-qu'an yang dianjurkan untuk mnyantuni anak Yatim dan Fakir Miskin yang terdapat dalam Q.S A-Ma'un;1-7

UIN SUSKA RIAU

<sup>10</sup> Ibrahim Quthb, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab* (jakarta: pustaka azam, 2002),

<sup>11</sup> Kementian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* ( Jakarta: Lajnah Penashihan Al-Qur'an, 2019) 546

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَرَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.<sup>12</sup>

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa dianjurkan untuk menyantuni anak yatim dan memberi makan orang miskin, jika tidak termasuk kepada orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini dijelaskan bahwasanya orang yang memelihara kehidupan orang lain, maka dia seolah-olah telah memelihara seluruh manusia. Menjamin dan menjaga hak hidup orang lain merupakan kewajiban seluruh muslimin karena mendatangkan amal salih. Hal itulah yang menjadi tugas dari pemerintah untuk menjaga dan menjamin hidup masyarakat

Sudah merupakan sifat asli alamiah manusia yang Saling tolong menolong dan berjiwa sosial, yang kuat membuat lemah, yang lapang membantu yang dalam kesusahan. Rasulullah bersabda:

الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْلِهِ

Artinya: “Perumpamaan orang yang meminta kembali pemberiannya adalah seperti perumpamaan anjing yang menjilat kembali ludahnya.” (HR. Bukhari No. 2499)

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah ( Jakarta: Lajnah Penashihan Al-Qur'an, 2019) 602



M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsir *Al-Mishbah* menjelaskan, bahwa harta rampasan yang diperoleh dari Bani an-Nadhir diserahkan Allah sepenuhnya kepada Rasul Saw., maka ayat di atas menjelaskan harta rampasan yang akan diperoleh pada masa-masa yang akan datang. Di sini seakan-akan ada yang berkata: Kami telah mengetahui bahwa harta rampasan (fai) yang diperoleh dari Bani an-Nadhir adalah buat Rasul Saw. Bagaimana dengan harta rampasan yang lain di masa datang? Pertanyaan tersebut dijawab oleh ayat di atas. Tetapi jika kita memahami bahwa ayat yang lalu belum menjelaskan bagaimana pembagian fai' yang diperoleh dari Bani an-Nadhir, maka ayat di atas menjelaskan hal tersebut sekaligus menjelaskan hukum fai' kapan dan di mana pun ia diperoleh. Di antara ulama yang menganut pendapat ini adalah Imam Syafi'i. Demikian penjelasan mufassir az-Zamakhsyari. Itu sebabnya, tulis az-Zamakhsyari, ayat di atas tidak menggunakan kata “dan” pada awalnya karena ia berfungsi menjelaskan siapa saja dan berapa banyak pembagian masing-masing dari harta rampasan secara umum, baik yang diperoleh dari Bani an-Nadhir maupun dari yang lain, kapan dan di mana pun. Ada pendapat lain menyangkut ayat di atas. Rujuklah ke Tafsir al-Qurthubi jika kita ingin rinciannya.<sup>13</sup>

Kemiskinan juga disebabkan oleh banyak faktor, Jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Jilid 14* (jakarta: lentera hati, 2002), 111.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya lapangan pekerjaan atau jaminan pensiun, kesehatan, kematian atau hidup di lokasi terpencil dengan sumberdaya alam dan infrastruktur yang terbatas, secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor lain yaitu, faktor individual, faktor sosial, faktor kultural, faktor struktural.<sup>14</sup>

Untuk menunjukkan kepedulian pemerintah kepada masyarakat miskin, pemerintah membuat adanya undang-undang dasar 1945 mengenai tentang system ekonomi mewajibkan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan.

Pada momentum peringatan hari Per Nasional 2018 lalu Presiden Joko Widodo mulai memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) secara nasional di Sumatera Barat dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan di Sumatera Barat. Jika dilihat jumlah keluarga yang dapat bantuan PKH khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 18, 663 KK<sup>15</sup>

Angka Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi yaitu 26,43% pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2022 yaitu 6,59% Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi.<sup>16</sup>

Angka kemiskinan di Nagari Sungai Kamuyang masih cukup tinggi yaitu 17,58%. Angka ini dihitung dari pemanfaatan Beras Bantuan Pangan

<sup>14</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menganggas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (bandung: alfabeta, n.d.), 17–18.

<sup>15</sup> Dikutip dari portal resmi Provinsi Sumatera Barat diakses pada <https://sumbarprov.go.id/home/news/13780-pkh-di-sumbar> diakses 31 Januari 2024

<sup>16</sup> Dikutip dari Portal Resmi Badan Pusat Statistika Lima Puluh Kota <https://sumbarprov.go.id/home/news/13780-pkh-di-sumbar> diakses Pada 09 Juni 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

sebanyak 380 KK dari 2162 KK yang ada di Nagari Sungai Kamuyang. Upaya pemberantas kemiskinan sudah dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan memberikan program perlindungan sosial berupa pemberian bantuan langsung melalui program kredit mikro Nagari dan simpan pinjam perempuan (SPP),PNPM,MPd. Namun program ini belum berhasil secara signifikan karena :

1. Pemberian bantuan langsung membuat masyarakat menjadi malas untuk berusaha
2. Bantuan modal yang diberikan sering digunakan bukan untuk berusah,tapi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. <sup>17</sup>

Oleh karena itu pemerintahan Indonesia membuat Program Keluarga Harapan (PKH) guna untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan skema perlindungan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kabupaten dan selanjutnya Kecamatan Luak, Nagari Sungai Kamuyang untuk membantu mengatasi kemiskinan atau kurang sejahtera yaitu dengan menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah Pemerintah Indonesia menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Program bantuan tunai

<sup>17</sup> Dikutip dari Portal Resmi Kecamatan Luak <https://kecamatanluaklimapuluhkotakab.go.id/nagari/nagari-sungai-kamuyang> diakses pada 09 Juni 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) atau Conditional Cash Transfer (CCT) adalah Program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia . PKH merupakan program bantuan berbasis keuangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) , yaitu Pendidikan dan Kesehatan.<sup>18</sup>

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 5 menjelaskan tentang komponen kriteria penerima PKH, untuk kompnen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai enam tahun. Komponen peendidikan dengan kriteria anak SD/MI ata sederajat, anak SMP/MTs atau sderajat, anak SMK/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21(dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan

<sup>18</sup> dkk Dedi Utomo, “Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial” 2 no 1 (m. 2): 29–34.

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komponen keajahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat<sup>20</sup>

Tujuan Utama atau Tujuan Umum dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan sumberdaya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan Khusus Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri atas :

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM <sup>21</sup>

Sasaran utama penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau Wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan hal ini dikarenakan agar pemenuhan syarat ini dapat berjalan secara efektif.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Teentang Program Keluarga Harapan pasal 5

<sup>21</sup> Dosen FKIP Universitas gunung Rinjani, "Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial," 4 (2016).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.<sup>22</sup>

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 78% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).<sup>23</sup>

Dalam upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan bidang perlindungan sosial, seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”,<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Dikutip oleh <https://infopublik.sijunjung.go.id/labelisasi-sebagi-bentuk-transparansipkh/>, Diakses pada 14 September 2023

<sup>23</sup> Dikutip oleh, <https://sosialpangkalpinang.com/apa-itu-pkh/>, Diakses pada 15 Sptmber 2023

<sup>24</sup> Kementerian Sosial, “*Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*”. Diakses pada tanggal 22 juni 2016 dari <https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-KESOS-No-11-2009.pdf>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itulah mengapa pemerintah membuat Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam hal ini program keluarga harapan merupakan perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga miskin dalam hal mendapatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga peserta PKH dengan harapan program ini akan dapat mengurangi kemiskinan, seperti yang di ketahui bahwa program keluarga harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota rumah tangga sangat miskin itu sendiri diwajibkan melaksanakan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>25</sup>

Nagari Sungai Kamuyang berada di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Luak. Tata kehidupan sosial masyarakatnya sangat majemuk, pendidikannya rata-rata mulai dari sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas sampai dengan perguruan tinggi, pekerjaan masyarakat disana rata-rata adalah petani baik itu petani sawah, ataupun petani sayur sayuran yang pendapatannya masih tergolong rendah banyaknya yang masih belum bekerja ataupun serabutan dan para ibu yang juga bekerja membantu suami karena pendapatan suami yang masih kurang dalam menghidupi keluarganya. Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Nagari Sungai Kamuyang ini sudah dilakukan dengan berbagai program pemerintah antara lain, pemberian bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan

<sup>25</sup> Diah Tri Rezki Setyawardani, "Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado" 13 No 2 (2020): 11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat) PKH (Program Keluarga Harapan) dan program pemerintah lainnya untuk masyarakat miskin yang ada disana, tetapi upaya pengentasan kemiskinan disana masih belum optimal.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga jadi hanya keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utamanya adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang dijadikan atau di buat oleh Kementrian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu. Program ini dalam jangka pendek mengurangi beban Keluarga Miskin (KM) dan dalam jangka

Panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari zona kemiskinan.<sup>26</sup>

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan di Nagari Sungai Kamuyang mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), penulis mendapatkan bahwasanya masih ada gejala gejala yang terjadi dilapangan sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan ini dalam artian masih belum menyeluruh.
2. Masih kurangnya tindakan Pendamping Program Keluarga Harapan yang belum maksimal dalam melakukan pertemuan P2K2.

<sup>26</sup>Kementrian Sosial RI, *Kebijakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), h. 7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Masih belum merata atau tepat waktu dalam pencairan dana Program Keluarga Harapan.
4. Masih belum dipergunakan bantuan Program Keluarga Harapan oleh penerima sebaik-baik mungkin

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti jabarkan diatas maka peneliti tertarik dalam membahas dan meneliti lebih dalam tentang bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Dan berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti memutuskan untuk mengangkat judul skripsi yaitu dengan judul : **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Fikih Siyash”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Pasal 3 Nomor 1 tahun 2018 di nagari sungai kamuyang kecamatan luak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, serta pandangan Fikih Siyash terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak. Batasan masalah ini penulis ambil dari tahun 2022-2023.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang ?
3. Bagaimana pandangan Fikih Siyasah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang?

### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap Pelaksanaan peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak .
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan, data dan modal yang menjadi solusi dan lembaga-lembaga lainnya.
- b. Sebagai sumbangsih berupa karya tulis ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.
- c. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian PKH dan Bentuk BaMntuan

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut menjadi PKH, adalah program bantuan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. PKH diluncrkan pada tahun 2007 dibawah Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pelaksanaan PKH telah berkembang di negara lain seperti Mexico, Bazil dan Filipina yang dikenla dengan istilah conditional cash transfer (CCT).<sup>27</sup>

Program Kelarga Harapan didirikan dari tahun 2007 dan sudah memasuki tahun ke-9 serta dilaksanakan secara berkelanjutan di 7 provinsi pada tahn 2020 PKH sudah dilaksanakan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota serta 7.709 Kecamatan dan sudah memiliki 10 juta KPM PKH di Seluruh Indonesia. Landasan Hukumnya yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemrintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

---

<sup>27</sup> Dr, Yusriadi, M.Si, Misnawati, M.Si dkk, *Pengantar Kemiskinan Pogram Keluarga Harapan dan Sociopreneur* (Yogyakarta: CV Budi Utama), 39



PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen persyaratan sebagai peserta PKH yang telah ditetapkan.

Pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : *“PKH atau singkatan dari Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH”*.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, Lembaran negara Tahun 2018 Nomor 187; tentang Program Keluarga Harapan, bab 1 pasal 1 ayat (1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemudian pada bab 1 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : “ *PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.* ”<sup>29</sup>

Dan juga pada bab 1 pasal 1 ayat 7 berbunyi : “*bahwasanya Bentuk Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.*”

Dilanjutkan pada bab 1 pasal 1 ayat 8 yang berbunyi : “*Bentuk selanjutnya adalah Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.*”

Selanjutnya bab 1 pasal 1 ayat 9 yang berbunyi : “*Kemudian bentuk selanjutnya adalah Kartu Kombo yakni instrument pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.*”

Serta pada bab 1 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi : “*Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta*

<sup>29</sup> Ibid, h 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.”*

## 2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Di dalam buku Pedoman Pendamping dijelaskan tentang tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Tujuan dalam jangka pendeknya bantuan ini adalah membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin. Sedangkan tujuan untuk jangka panjang adalah dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan ibu hamil, dan perbaikan gizi, dengan harapan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

- a. Meningkatkan akses kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan peserta PKH
- b. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta <sup>30</sup>

Jadi Program Keluarga Harapan dibuat tidak serta merta untuk menghabiskan anggaran tetapi ada tujuan yang baik di antaranya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat PKH, kemudian meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH serta meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH itu sendiri, dengan tujuan yang seperti ini

<sup>30</sup> Diyah Tri Rezki Setyawardani, “Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado,” 6.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



besar harapan dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan menambah ataupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama yang mendapatkan PKH ini.

### 3. Kriteria Penerima Bantuan Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta Program Keluarga Harapan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

- a. Ibu hamil/nifas/anak balita
- b. Anak pra sekolah/ belum masuk Pendidikan dasar (usia 5-7 tahun)
- c. Anak sekolah SD/ MI/Paket B/SMLB (usia 7 tahun)
- d. Anak sekolah SLTP/ MTS/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun)
- e. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar
- f. Penyandang Disabilitas
- g. Lanjut Usia 70 tahun ke atas.<sup>31</sup>

### 4. Kewajiban Penerima Bantuan PKH

Setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH, maka keluarga tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan komponen yang dimilikinya. Hal ini dijelaskan pada Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 7 dijelaskan bahwasanya Keluarga Penerima Manfaat PKH kerkewajiban untuk :

<sup>31</sup> *Ibid* h. 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh ) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.<sup>32</sup>

**5. Hak Keluarga Penerima PKH**

- a. Bantuan Sosial PKH
- b. Pendamping
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dan
- d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.<sup>33</sup>

**6. Tugas Pendamping PKH**

- a. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran.

<sup>32</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018*, Lembaran negara Tahun 2018 Nomor 187: tentang Program Keluarga Harapan, pasal 7

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- c. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.<sup>34</sup>

## B. Fiqih Siyasah

### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi Bahasa dan istilah.

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'ī mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari alQur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 26

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>35</sup>

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa fiqih adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan semua bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan tentunya yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam penulisan ini, pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan menjadi :

- a. *Fiqih siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara satu dengan warga negara yang lain dalam batasan-batasan administratif suatu negara.
- b. *Fiqih siyasah dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Dibagian ini ada politik masalah peperangan, (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman berperang dan gencatan senjata.
- c. *Fiqih siyasah maliyyah*, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos

<sup>35</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits , Al-Marah," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 18 3 No 1 (2018): 20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik pajak dan perbankan.<sup>36</sup>

Secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyiakannya. Fiqih siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>37</sup>

## 2. Fiqih Siyasah Dusturiyah

### a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konsitusi (Undang-Undang dasar Negara dan sejarah lainnya Perundang-Undang dalam satu Negara Legislati (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> H.A Djazali, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Lahir Lintas*, Cetakan Pe. (Jakarta: Fajar Iterpratama Mandiri, 2003), 31.

<sup>37</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>38</sup> Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Preada Media Grup, 2014), 177.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan didalam Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karna itu, di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

#### b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqih Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqih siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat Al-Qur'an maupun hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya<sup>39</sup>.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintah dari pada Negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

<sup>39</sup> *Ibid*, h.48



- 1) Perbedaan antara Negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para fuqah/ulama menitik beratkan perhatian dan penyedidikannya kepada hal-hal praktis.
- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- 3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
- 4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat islam setelah rasullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala Negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
- 5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan dari pada unsur-unsur negara yang lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber fiqh dusturiyah *pertama* adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian *kedua* adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum dinegeri arab. *Ketiga*, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengedalikan pemerintah. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dalam gaya pemerintahan sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur yaitu , berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. *Keempat*, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadist. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

### c. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah

#### 1) Konstitusi

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturiyah. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik maupun agama’’. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab , kata dustur berkembang pengertiannya menjadi dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam mengatur sebuah Negara.

Menurut ‘ Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>40</sup>

#### a) Legislasi

Dalam kajian fiqih siyasah legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri’iyah* yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqih siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri’iyah*, digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah Al-Syar’iyah*, Kairo, Dar Al- Anshar, 1977, 25–40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam.

Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:<sup>41</sup>

- b) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- c) Masyarakat islam yang akan melaksanakannya.
- d) Isi peraturan atau hukum sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam

**C. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah skripsi milik Teuku Bahri Siddiq dengan judul Impementasi Program Keurga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di desa

<sup>41</sup> Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 187.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya Indah Kecamatan Tapung, ada yang sudah terimplementasi di antaranya dibidang pendidikan. Dengan adanya program ini anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan lebih bersemangat dalam bersekolah dikarenakan ada jaminan mereka untuk bersekolah. Akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan meskipun dia membutuhkannya, kemudian kurangnya pendamping PKH dalam pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) terhadap para peserta PKH.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di desa Karya Indah Kecamatan Tapung yaitu Komunikasi dan Sumber Daya Manusia.

Penelitian ini ditulis oleh Rahmana (2020) yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa teluk rendah ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” Pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya menerapkan kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir, hasil penelitian ini adalah di Desa Teluk Rendah Ilir memang telah melaksanakan PKH yang ditandai dengan adanya 56 warga Desa Teluk Rendah Ilir yang menerima manfaat dari PKH tersebut. Hanya saja masih dikatakan belum maksimal karena dari data kemiskinan Desa Teluk Rendah Ilir terdapat 97 KK penduduk miskin, dan dari data penerima manfaat Program Keluarga Harapan tersebut ada sekitar 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang sebenarnya tidak terdaftar sebagai penduduk miskin di Nagari Sungai Kamuyang. Dikarenakan data tersebut turun langsung dari pusat tanpa melalui desa.<sup>42</sup>


Novita Sari Hasibuan “Implentasi Permensos Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih SiyasaH” pada penelitian ini menuut Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, ada yang sudah terimplementasi di antaranya adalah pada bidang pendidikan.

Dengan adanya program ini anak-anak dari KPM PKH lebih bersemangat untuk sekolah karena sudah ada jaminan kebutuhan sekolahnya. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Kabun kecamatan Kabun kabupaten rokan Hulu yaitu pada Komunikasi dan juga Sumber Daya Manusia. Bantuan sosial Program Keluarga harapan (PKH) kepada masyarakat dalam pandangan fiqih siyasah dapat dilihat dari sejarah pemerintah Islam yang mengenai pembelanjaan dan pengeluaran Negara, keadilan, tanggung jawab dan jaminan sosial. Dalam penerapannya PKH tersebut hanya sebatas bentuk jaminan social pemerintah dengan masyarakat yakni terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Rahmana, “Rahmana, “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Penentasan Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Iilir Kecamatan Tebo Iilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 51–52.

<sup>43</sup> Novita Sari Hasibuan “Implentasi Permensos Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih SiyasaH”(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022)

Perbedaannya dari penelitian saya dengan sebelumnya yaitu saya disini membah tentang pmbagian PKH di Nagari Sungai Kamuyang tidak merata atau kurang tepatnya sasaran dalam menerima PKH



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan tipe yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian<sup>44</sup>

Metode penelitian pada dasarnya ialah cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukur yang telah ditentukan<sup>45</sup>. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif yaitu peneliti yang mengkaji perspektif dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung.<sup>46</sup> Arti penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diurutkan

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002), 5.

<sup>45</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 126.

<sup>46</sup> M.A Dr. Sandu Siyato, SKM., M.Kes dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

#### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, dokumentasi dan mengetahui dengan in-terpestrasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian, menetapkan sampel adalah salah satu langkah yang penting. Karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya merupakan generaliasi dari sampel menuju populasi. Generaliasi merupakan mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.<sup>47</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena lokasi tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian.

<sup>47</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Y: Pustaka Pelajar, 2010), 167.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian sebagai informasi, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah Kepala Jorong Subaladung, Rageh, XII Kampung, VIII Kampung, VI Kampung, Batang Tabik, Tanjung Kaling, Tabiang, Wali Nagari Sungai Kamuyang, Ninik Mamak dan Masyarakat di Nagari Sungai Kamuyang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Program Keluarga Harapan di Jorong Subaladung, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak.

## D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>48</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Wali Nagari 1 (satu) orang, pendamping PKH dan KPM PKH 284 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat) orang. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>49</sup> Dalam menentukan sampel, penulis merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa apabila subjek penelitian kurang dari 100 orang, maka diambil semua sehingga penelitian ini merupakan teknik Total Sampling yaitu keseluruhan dari populasi yang ada Adapun yang menjadi narasumber dalam

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011, h. 80

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 174



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian ini yaitu, Wali Nagari 1 (satu) orang, Sekretaris 1 (satu) orang, Kepala Jorong 1 (Satu) orang, Pendamping PKH 1 (satu) orang, KPM PKH 2 (dua) orang jadi total keseluruhan adalah 6 (enam) orang.

## E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang di dapat dari literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data , diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti<sup>50</sup> Penelitian turun langsung ke lapangan.

<sup>50</sup> Subagyo P.Joko, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (jakarta: PT rineka cipta, 2004), 102.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara, adalah suatu kejadian atau proses intraksi antara pewawancara (interviewer ) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewer) melalui komunikasi langsung.<sup>51</sup> Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
3. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah , agenda dan lainnya. <sup>52</sup>Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### G. Teknik Analisi Data

Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian <sup>53</sup>

<sup>51</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

<sup>52</sup> Suharismi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), 231.

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 107.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Sistematika Penulisan

Acuan penulis dan pembahasan dalam penelitian dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batas Masalah, Rumus Masalah, Tujuan Peneliti, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)**

Dalam hal ini menguraikan tentang kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Adapun rangkaian kerangka teoritis meliputi pengertian pelaksanaan , gambar umum Implementasi Dan Peraturan Menteri Sosial pengertian pelaksanaan PKH ,Siyasah Dusturiyah, Ruang lingkup dan kajian Siyasah Dusturiyah dan Konsep Negara Dalam Siyasah Dusturiya.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Penjelasan pada pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data,teknik pengumpulan data, analisis data.


### **BAB IV : PENYAJIAN DATA**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan serta tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri

Sosial dalam penindakan masalah sampah di Nagari Sungai  
Kamuyang Kecamatan Luak

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang  
diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan pembahasan yang penuli lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota sudah terlaksana dengan baik, namun dalam pelaksanaannya kurang baik karena kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pogram Keluarga Harapan. Yang mana di Nagari tersebut masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan dan ada juga komponen lain yang tidak terdaftar sebagai KPM PKH. Sementara sebaliknya masyarakat yang mampu atau ekonominya masih bisa dikatakan sejahtera justru yang mendapatkan PKH. Ha ini sering jadi pertanyaan oleh masyarakat dan jua menjadi kecemburuan sosial. Dan KPM PKH masih belum terlalu paham mengenai tujuan Program PKH dan pemanfaatan dana yang sesuai dengan aturan Permensos. Maka dengan adanya Pendamping PKH agar membantu KPM PKH agar berfikir lebih maju lagi. Adapaun masyarakat yang menerima PKH yaitu sebanyak 284 KK dari 2162 KK. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak yaitu Komunikasi dan Sumber Daya Manusia.



Tinjauan Fiqih Siyasah yang berkaitan dengan pemasalahan ini adalah Siyasah Dusturiya, yang mana hal tersebut berhubungan dengan Negara dan Rakyat, yang seharusnya pemerintah itu menjalankan kemaslahatan rakyat. Sedangkan Pelaksanaan PKH di Nagari Sungai Kamuyang belum terlaksana terutama dalam proses pendataan, dan masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan Program Keluarga Harapan tersebut. Selanjutnya proses Pelaksanaannya belum adil menurut Fiqih Siyasah.

## B. Saran

1. Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Pemerintah Nagari harus memperhatikan lagi dalam pendataan masyarakat miskin. Dan harus mengevaluasi lagi terutama dalam melaksanakan sosialisai kepada masyarakat yang tidak mendapatkan PKH atau mendapatkan PKH. Serta memfokuskan kepentingan bersama agar tujuan PKH tercapai dengan maksimal.
2. Selanjutnya Pelaksanaan PKH di Nagari Sungai Kamuyang diharapkan lebih tepat sasaran dalam pendataan dan lebih adil secara menyeluruh.
3. Selanjutnya Pelaksanaan PKH di Nagari Sungai Kamuyang diharapkan sesuai dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah yaitu sesuai dengan Undang-Undang atau aturan Pemerintah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Abu Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2016)
- Arunkunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020),
- Arlina dkk, implementasi program keluarga harapan (pkh) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga didesa lilirawang, kecamatan bungo, kabupaten bone, volume 9, 2 juli 2021
- Dikutip dari <https://infopublik.sijunjung.go.id/labelisasi-sebagi-bentuk-transparansipkh/>, Diakses pada 22 November 2022
- Dikutip dari, <https://sosialpangkalpinang.com/apa-itu-pkh/>, Diakses pada 23 November 2022
- Diyah Tri Rezki Setyawardani,” *Dampak Bantuan PKH terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado*”, Volume.13 No.2 (2020),
- Djazali H,A , *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Lalu Lintas*, (Jakarta: Fajar Iterpratama Mandiri, Cetakan Pertama 2003),
- Deen FKIP Universitas gunung Rinjani, Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Investasi Sosial, vol 4, tahun 2016
- Hidayati Diah Lutfi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) upaya membangun kesadaran teologis terhadap persoalan kemiskinan di Indonesi, *anank.files.wordpress.com/2008/06/makalah blt-d di4h.doc*.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018*, Lembaran negara Tahun 2018 Nomor 187: tentang Program Keluarga Harapan, pasal 7
- Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018*, Lembaran negara Tahun 2018 Nomor 187; tentang Program Keluarga Harapan, bab 1 pasal 1 ayat (1).
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*, Lembaran Negara Tahun 1959 No. 75. Tentang Kesejahteraan Sosial Ayat (1) dan (2)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Iqbal Muhammad, Fiqih Siyasah “*Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014)..

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Fajar Iterpratama Mandiri ), Cetakan Pertama 2003

Jafar Usman dan Asriana, *Telaah Hkum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah) Siyasatun: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyah* (2021)

Jafar, Abdul Wahyu, *Fiqih Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits , Allmarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 18 Vol. 3, No. 1, 2018,

John W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitave, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010er

Kahllaf , Wahhab Abdul, *Al-Siyasah al-Syar’iyah*, kairo, Dar Al- Anshar, 1977

Kementerian Sosial, “*Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*”.Diakses pada tanggal 22 juni 2016 dari <https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-KESOS-No 11-2009.pdf>.

Kementrian Sosial RI, *Kebijakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial,2016)

Madjid, Nurcolis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001),

P. Iko, Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, ( Jakarta: PT, Rineka Cipta 2004), h. 102.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 3

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5

Profil Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak diakses 13 Maret 2023

Quthb Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. ke- 2,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rachma Maulida, dkk “*Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin*” 4 no 2 (2022)
- Rahmana, “*implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa teluk rendah ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*”,( Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020),
- Rumianto, Isbandi, 2013 *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Satrioepetro, Santoso, *Pelaksanaan Sidang* (Jakarta: Gramedia, 1982)
- Shahab, M Quraish *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Sisato Sandu, SKM.,M.Kes dan M. Ali Sodik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, Yogyakarta;2015),
- Soekanto, Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012),
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta,2010)
- Suharto, Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonsia: Mengagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta)
- Suwarto, Achmad, dkk , *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV Asy Syifa’ 1993)
- Suryawati, Crisdani, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional* dalam Manajemen Pelayanan Kesehatan, Volume 8., No 3., (2005)
- Suwarto dan The Lian Gie, *Pengertian, Kedudukan Dan Perencian Ilmu Administrasi*, (Yogyakarta:Karya Kencana, 1997)
- Suuti J Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002 )
- Usono, Dedi, dkk *Pelaksanaan Program Kleuarga Harapan dalam Meningkatkan kualitas hidup rumah tangga miskin*, volume 2 ,No 1



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- W. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Yusriadi, M.Si, Misnawati, M. Si dkk, *Pengantar Kemiskinan Pogram Keluarga Harapan dan Sociopreneur* (Yogyakarta: CV Budi Utama)
- Yusriadi, M.Si, Misnawati, M.Si dkk, *Pengantar Kemiskinan Pogram Keluarga Harapan dan Sociopreneur* (Yogyakarta: CV Budi Utama)
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2017)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepala Wali Nagari, dan Sekretaris Nagari Sungai Kamuyang

1. Sejak kapan PKH dilaksanakan di Nagari Sungai Kamuyang?
2. Apakah sudah melaksanakan sosialisasi tentang PKH kepada masyarakat?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran PKH?
4. Apa ada kategori tertentu untuk menerima PKH?
5. Berapa jumlah KPM yang ada di Nagari Sungai Kamuyang?

Wawancara Pendamping PKH

1. Apakah ada pendamping melakukan sosialisasi bersama dengan pemerintah Nagari?
2. Apa yang dilakukan pendamping PKH dalam menetapkan calon KPM PKH?
3. Berapa jumlah KPM di Nagari Sungai Kamuyang?
4. Bagaimana pendamping melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga terhadap KPM PKH?

Wawancara KPM PKH

1. Apakah bapak/ibu sebagai KPM PKH?
2. Sejak kapan bapak/ibu sebagai KPM PKH?
3. Apakah ada sosialisasi dilakukan oleh pendamping PKH?
4. Apa saja fasilitas yang ibu dapatkan dari PKH?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Wawancara bersama Kepala Wali Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak



### 2. Wawancara Bersama Sekretaris Wali Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Wawancara bersama Kepala Jorong



### 4. Wawancara bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Sungai Kamuyang



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
5. Pertemuan Bulanan dan Wawancara KPM Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Sungai Kamuyang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Wawancara Bersama KPM PKH Nagari Sungai Kamuyang



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wawancara bersama non penerima PKH nagari Sungai Kamuyang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sugai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Nabila  
NIM : 12020423976  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Juni 2024**

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr.Hj Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Ahmad Adri Riva’i, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA/**  
NIP. 197110062002121003



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**KECAMATAN LUAK**  
**NAGARI SUNGAI KAMUYANG**

Jalan Raya Payakumbuh – Lintau KM. 6 Batang Tabik Kode Pos 26261 Telp 0752 91949  
e-mail : sungai\_kamuyang@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 474 / 395 / WSK / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Aulia Nabila**  
NIM : 1202023976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Suska Riau  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Nagari Sungai kamuyang selama 4 (empat) bulan, sejak tanggal 30 Desember 2023 s/d 21 april 2024 dengan judul penelitian :

**“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Disturiyah”**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan dengan seperlunya.

Batang Tabik, 22 April 2024

a.n. WALI NAGARI SUNGAI KAMUYANG

Sekretaris

**FAHRIZAL**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/11349/2023

Pekanbaru, 27 Desember 2023

Biasa

1 (Satu) Proposal

**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AULIA NABILA  
 NIM : 12020423976  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau  
 Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11349/2023  
 Tanggal : 27 Desember 2023  
 Jenis : Biasa  
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal  
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**  
 Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau  
 Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/61495  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11349/2023 Tanggal 27 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **AULIA NABILA**
- 2. NIM / KTP : 12020423976
- 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PEOGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT PRESPEKTIF FIIQH SIYASAH DUSTURIYAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 29 Desember 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
- 3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Aulia Nabila lahir di Tanah Putih pada tanggal 19 Maret 2002. Anak Pertama dari tiga bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Muhardi dan Ibunda Desi Imelda. Penulis memiliki 2 orang adik yang bernama Muhammad Naufal dan Altha Funnisa. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 004 Batu Hampar, Pondo Pesantres Syekh Ibrahim Harun, MAN 3 Kota Payakumbuh dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kementerian Agama Provinsi Riau. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di kelurahan Bantaian Hilir Kecamatan Tandun batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah ”.**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.